



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

I.	Nama	: MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM;
		: Surabaya;
lengkap		: 43 Tahun / 27 Mei 1971;
Tempat		: Laki-laki;
Lahir		: Indonesia;
Umur / Tgl		: Tambak Asri 200 RT.019 RW.006 Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Kren
Lahir		Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
Jenis		: Islam;
Kelamin		: Swasta;
Kewarganeg		: SMA (Tamat);
araan		SUKIRNO Alias SUKIR Alias TOTO Bin SUBUR;
Tempat		: Surabaya;
Tinggal		: 36 Tahun / 08 Mei 1977;
		: Laki-laki;
		: Indonesia;
A g a m a		: Jalan Tambak Asri Gang 27 No.12 RT.020 RW.006 Kelurahan Morokren
Pekerjaan		: Kecamatan Krengan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
Pendidikan		: Islam;



II.	Nama	
	lengkap	Wiraswasta;
	Tempat	: STM;
	Lahir	: CINCIN Bin SARMIN ;
	Umur / Tgl	: Tuban;
	Lahir	: 36 Tahun / 15 Nopember 1977;
	Jenis	: Laki-laki;
	Kelamin	: Indonesia;
	Kewarganeg	: Dusun Sembung Asri RT.001 RW.001 Kelurahan Kasiman, Kecamatan Kerek, K;
	araan	: Tuban, Propinsi Jawa Timur;
	Tempat	: Islam;
	Tinggal	Swasta / Sopir;
		SD (Tidak Tamat);
		:
		:
	A g a m a	:
	Pekerjaan	:
	Pendidikan	:
III.	Nama	
	lengkap	
	Tempat	
	Lahir	
	Umur / Tgl	
	Lahir	
	Jenis	



Kelamin

Kewarganeg

araan

Tempat

Tinggal


A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 84/

Pid.B/2014/PN.Bjb tanggal 21 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 84/Pen.Pid/2014/PN.Bjb
tanggal 21 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara para terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-47/BB/Ep.2/04/2014 tertanggal 19 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan merdeka terdakwa oleh terdakwa I.MASDUKI Als DUKI bin MUSTAKIM (Alm), Terdakwa II.SUKIRNO Als SUKIR Als ATOS Bin SUBUR bersama-sama dengan Terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke,4 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa oleh terdakwa I I.MASDUKI Als DUKI bin MUSTAKIM (Alm), Terdakwa II.SUKIRNO Als SUKIR Als ATOS Bin SUBUR bersama-sama dengan Terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda Motor Honda vario warna putih Hitam Nomor Polisi DA6039 JW no rangka :MH1JF1317AK283266 Nomor Mesin:JF13E-0368466,
 - 1 (satu) buah Sepeda motor Vega warna merah marun dengan nomor Polisi DA 3910 WF Nomor rangka :MH35D9002AJ846619 Nomor mesin :5D9-846684,

Dipergunakan untuk perkara lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menetapkan agar para terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan jawabannya yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 47/BB/Ep.2/04/2014 tertanggal 07 April 2014 sebagai berikut:

-----Bahwa mereka terdakwa **I. MASDUKI alias DUKI Bin MUSTAKIM (Alm), terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR** bersama-sama dengan **terdakwa III. CICIN Bin SARMIN** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Jalan A.Yani Km.30 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, “*telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,*”, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Awalnya Pada Hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 12.00 terdakwa I MASDUKI alias DUKI Bin MUSTAKIM (Alm), terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR bersama-sama dengan terdakwa III. CICIN Bin SARMIN berada di warung dekat Bank BRI Unit Syamsudin Noor landasan Ulin Kota Banjarbaru pada waktu tersebut Terdakwa I. MASDUKI alias DUKI Bin MUSTAKIM (Alm) yang telah membawa paku payung sebagai alat menggembosi Ban mobil berbicara “kita mencari mangsakah?” kepada terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR dan terdakwa III. CICIN Bin SARMIN dan disepakati bersama kemudian para terdakwa mengincar Mobil Nisan March Nomor yang berada di depan BRI unit syamsudin Noor yang di kendaraai oleh saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI dengan cara meletakan Paku payung yang telah di persiapkan dengan ditancapkan pada karet sandal jepit lalu diletakan di Ban Mobil Bagian belakang sebelah kiri setelah di tunggu beberapa lama kemudian pengemudi Mobil tersebut saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI pergi meninggalkan tempat tersebut dengan tas Eiger berisikan 1 (satu) buah Ipad merk Aple warna hitam, 1 (satu) buah I phone merk Aple warna putih, 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Siagate warna hitam, uang sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), 1 (satu) buah Kaca mata merk Raiben warna putih kepunyaan saksi saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI berada didalam mobil tepatnya di bawah jok / tempat duduk penumpang bagian depan sebelah kiri / samping sopir,.

Bahwa setelah di cek oleh para terdakwa paku payung yang dipasang tadi sudah tidak berada di karet sandal jepit lagi melihat hal tersebut kemudian terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II. Menggunakan sepeda Motor Honda vario warna putih Hitam Nomor Polisi DA6039 JW no rangka :MH1JF1317AK283266 Nomor Mesin:JF13E-0368466 sedangkan Terdakwa III menggunakan Sepeda motor Vega warna merah marun dengan nomor Polisi DA 3910 WF Nomor rangka :MH35D9002AJ846619 Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin :5D9-846684 mengikuti Mobil tersebut dan setelah sekitar 6 KM tepatnya di depan Warung Soto Dian Jalan A.Yani Km.30 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin ban mobil tersebut kempes dan di parkirkan ke sebelah kiri untuk mengganti Ban melihat pengemudi turun kemudian Para terdakwa memasang posisi sebagaimana rencana yaitu Terdakwa II berhenti sekitar 10 m mengawasi keadaan sekitar, terdakwa III berhenti di belakang mobil dan berjarak 20 m untuk mengawasi keadaan sedangkan terdakwa I menyeberang jalan kemudian mendekati mobil yang penumpangnya sedang mengganti ban dan membuka Pintu depan sebelah kanan setelah terbuka terdakwa mengambil Tas merk Eiger menggunakan tangan sebelah kanan setelah berhasil mengambil ketahuan oleh saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI yang langsung berupaya mengejar terdakwa bersama dengan saksi YUDI MAHFUDIN Bin MEMEN (Alm) namun berhasil melarikan diri,

Bahwa setelah berhasil melarikan diri kemudian para terdakwa berkumpul di jalan Trikora dan setelah di buka hasil tas Eiger tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Ipad merk Aple warna hitam, 1 (satu) buah I phone merk Aple warna putih, 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Siagate warna hitam, uang sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), 1 (satu) buah Kaca mata merk Raiben warna putih kemudian di bagi oleh Para terdakwa,-----

-----Bahwa terdakwa I. MASDUKI alias DUKI Bin MUSTAKIM (Alm), terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR bersama-sama dengan terdakwa III. CICIN Bin SARMIN dalam mengambil tas Eiger tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Ipad merk Aple warna hitam, 1 (satu) buah I phone merk Aple warna putih, 1 (satu) buah Hardisk eksternal merk Siagate warna hitam, uang sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), 1 (satu) buah Kaca mata merk Raiben warna putih bukanlah orang yang



berhak dan tidak ada meminta izin terlebih dahulu oleh yang punya yaitu Saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI.-----

-----Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut Saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).-----

Perbuatan Mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya untuk membuktikan dakwaannya tersebut yang pada pokok adalah sebagai berikut :

1 **Saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan warung soto DIAN, telah kehilangan 1 (satu) buah tas warna merk Eiger hitam yang berisi 1 (satu) buah iPad merek Apple warna hitam, 1 (satu) buah iPhone merek Apple warna putih, 1 (satu) buah hard disk external merek Seagate warna hitam, 1 (satu) buah kacamata merk RayBen warna putih dan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang sebelumnya diletakkan di kolong kaki tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nissan March DA 7967 AV milik saksi karena diambil oleh terdakwa I.

MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM tanpa seijin saksi;

- Bahwa saksi yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Nissan March DA 7967 AV dari BRI Unit Syamsudin Noor menuju BRI Unit Banjarbaru mengalami kempes ban kiri belakang sehingga saksi menepikan
- Bahwa saksi turun dari 1 (satu) unit mobil Nissan March DA 7967 AV dan melihat ban kiri belakang mobil Nissan March No.Pol DA 7967 AV yang saksi kendarai telah kehabisan udara sehingga harus diganti dengan ban cadangan;
- Bahwa saksi yang tidak bisa mengganti ban yang kempes tersebut dengan ban cadangan akhirnya menghubungi saksi YUDI MAHFUDIN Bin MEMEH supaya datang dan menggantikan ban yang kempes;
- Bahwa saksi turut jongkok di sebelah kiri belakang 1 (satu) unit mobil Nissan March DA 7967 AV mengamati saksi YUDI MAHFUDIN Bin MEMEH yang sedang mengganti ban;
- Bahwa saksi mendengar bunyi pintu mobil ditutup yang berasal dari arah depan sebelah kanan 1 (satu) unit mobil Nissan March DA 7967 AV;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM yang sambil membawa 1 (satu) buah tas warna merk Eiger hitam di sebelah kanan depan mobil Nissan March DA 7967 AV;
- Bahwa saksi langsung berusaha mengejar terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM yang berusaha meninggalkan tempat dengan cara membonceng seseorang yang sudah siap di atas 1 (satu) buah sepeda motor jenis skuter matic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berhasil menangkap mengejar terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM karena sepeda motor sudah bergerak lebih cepat daripada saksi;
- Bahwa saksi menemukan penyebab habisnya udara dalam ban kiri belakang mobil Nissan March DA 7967 AV karena mengalami kebocoran tertusuk patahan kawat payung;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) akibat perbuatan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2 **Saksi YUDI MAHFUDIN Bin MEMEH;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan dengan para terdakwa
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan warung soto DIAN, telah melihat saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI kehilangan 1 (satu) buah tas warna merk Eiger hitam yang berisi 1 (satu) buah iPad merek Apple warna hitam, 1 (satu) buah iPhone merek Apple warna putih, 1 (satu) buah hard disk external merek Seagate warna hitam, 1 (satu) buah kacamata merk RayBen warna putih dan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang sebelumnya diletakkan di kolong kaki tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi mobil Nissan March DA 7967 AV milik saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI karena diambil oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM tanpa seijin saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI ;

- Bahwa saksi melihat saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI berupaya mengejar dan menangkap terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM namun tidak berhasil karena terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM berhasil melarikan diri dengan cara membonceng skuter matic bersama seseorang yang tidak bisa saksi lihat dengan jelas;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM:

- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM bersama terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan warung soto DIAN, telah mengambil 1 (satu) buah tas warna merk Eiger hitam yang berisi 1 (satu) buah iPad merk Apple warna hitam, 1 (satu) buah iPhone merk Apple warna putih, 1 (satu) buah hard disk external merk Seagate warna hitam, 1 (satu) buah kacamata merk RayBen warna putih dan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik kesemuanya milik saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI, yang sebelumnya diletakkan di kolong kaki tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi mobil Nissan March DA 7967 AV tanpa seijin saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM sebelumnya mengajak terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN mengambil barang dengan cara memanfaatkan kelengahan korban yang teralih perhatiannya karena memperhatikan ban mobil bagian belakang sebelah kiri mengalami habis angin;
- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM, terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN sebelumnya telah mempersiapkan patahan kawat payung yang ditancapkan pada potongan karet sandal dan diletakkan di depan ban kiri belakang mobil sehingga apabila mobil korban berjalan maka patahan kawat payung tersebut akan menancap menembus ban mobil korban yang berakibat habisnya udara dalam ban tersebut;
- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM yang mengetahui targetnya berhasil mengenai ban kiri belakang 1 (satu) unit mobil Nissan March DA 7967 AV milik saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI segera mengajak terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN mengikuti 1 (satu) unit mobil Nissan March DA 7967 AV milik saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI sambil menunggu udara isi ban belakang kiri belakang 1 (satu) unit mobil Nissan March DA 7967 AV milik saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI habis;
- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM melihat 1 (satu) unit mobil Nissan March DA 7967 AV yang dikemudikan saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI menepi dan berhenti dan saksi AGUS RAHADIAN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMADI PADLI berdiri di samping kiri belakang 1 (satu) unit mobil Nissan March DA 7967 AV;

- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM membagi tugas, terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM sebagai yang mengambil barang dari dalam mobil, terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR bertugas bersiap membantu terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM melarikan diri dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. DA 6039 JW, sedangkan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN bertugas berjaga-jaga dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna merah No.Pol DA 3910 WF;
- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM mulai melaksanakan aksinya setelah melihat saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI teralih perhatiannya karena sibuk membantu saksi YUDI MAHFUDIN Bin MEMEH mengganti ban mobil dengan ban cadangan;
- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM dengan diboncengkan terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. DA 6039 JW warna putih mendekati dan berhenti di seberang jalan tempat 1 (satu) unit mobil Nissan March DA 7967 AV milik saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI berhenti kemudian secara perlahan jalan kaki menyeberang dan membuka pintu kanan depan, dan setelah melongok ke bagian dalam mobil segera mengambil 1 (satu) buah tas warna merk Eiger hitam yang sebelumnya diletakkan di kolong kaki tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi mobil Nissan March DA 7967 AV tanpa seijin saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM berhasil melarikan diri atas bantuan terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR;
- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM mendapati isi 1 (satu) buah tas warna merk Eiger hitam adalah 1 (satu) buah iPad merek Apple warna hitam, 1 (satu) buah iPhone merek Apple warna putih, 1 (satu) buah hard disk external merek Seagate warna hitam, 1 (satu) buah kacamata merk RayBen warna putih dan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM memberi terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil mengambil tersebut sedangkan sisa uang berikut barang-barang adalah jatah terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM;
- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM telah menjual 1 (satu) buah iPad merek Apple warna hitam, 1 (satu) buah iPhone merek Apple warna putih, 1 (satu) buah hard disk external merek Seagate warna hitam dan 1 (satu) buah kacamata merk RayBen warna putih yang uang hasil penjualan terbut berikut uang sisa pembagian telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM;
- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR:

- Bahwa terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR bersama terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan warung soto DIAN, telah mengambil 1 (satu) buah tas warna merk Eiger hitam yang berisi 1 (satu) buah iPad merek Apple warna hitam, 1 (satu) buah iPhone merek Apple warna putih, 1 (satu) buah hard disk external merek Seagate warna hitam, 1 (satu) buah kacamata merk RayBen warna putih dan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik kesemuanya milik saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI, yang sebelumnya diletakkan di kolong kaki tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi mobil Nissan March DA 7967 AV tanpa seijin saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI;
- Bahwa terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN sebelumnya diajak terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM mengambil barang dengan cara memanfaatkan kelengahan korban yang teralih perhatiannya karena memperhatikan ban mobil bagian belakang sebelah kiri mengalami habis angin;
- Bahwa terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR, terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN sebelumnya telah mempersiapkan patahan kawat payung yang ditancapkan pada potongan karet sandal dan diletakkan di depan ban kiri belakang mobil sehingga apabila mobil korban berjalan maka patahan kawat payung tersebut akan menancap menembus ban mobil korban yang berakibat habisnya udara dalam ban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR, terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN membuntuti 1 (satu) unit mobil Nissan March DA 7967 AV milik saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI sambil menunggu udara isi ban belakang kiri belakang 1 (satu) unit mobil Nissan March DA 7967 AV milik saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI habis;
- Bahwa terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR bertugas bersiap membantu terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM melarikan diri dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. DA 6039 JW, terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM selain sebagai koordinator juga sebagai yang mengambil barang dari dalam mobil, sedangkan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN bertugas berjaga-jaga dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna merah No.Pol DA 3910 WF;
- Bahwa terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR melihat saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI teralih perhatiannya karena sibuk membantu saksi YUDI MAHFUDIN Bin MEMEH mengganti ban mobil dengan ban cadangan;
- Bahwa terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR memboncengkan terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. DA 6039 JW warna putih mendekati dan berhenti di seberang jalan tempat 1 (satu) unit mobil Nissan March DA 7967 AV milik saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI berhenti kemudian melihat terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSTAKIM secara perlahan jalan kaki menyeberang dan membuka pintu kanan depan, dan setelah melongok ke bagian dalam mobil segera mengambil 1 (satu) buah tas warna merk Eiger hitam yang sebelumnya diletakkan di kolong kaki tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi mobil Nissan March DA 7967 AV tanpa seijin saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI;

- Bahwa terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR melihat terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM berhasil mengambil barang kemudian segera mendekati dan memboncengkan terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM ke arah kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN mendapat uang dari terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil mengambil tersebut sedangkan sisa uang berikut barang-barang adalah jatah terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM;
- Bahwa terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR mempergunakan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kepentingan terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR;
- Bahwa terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR pernah dihukum;



Terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN:

- Bahwa terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN bersama terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM dan terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan warung soto DIAN, telah mengambil 1 (satu) buah tas warna merk Eiger hitam yang berisi 1 (satu) buah iPad merek Apple warna hitam, 1 (satu) buah iPhone merek Apple warna putih, 1 (satu) buah hard disk external merek Seagate warna hitam, 1 (satu) buah kacamata merk RayBen warna putih dan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik kesemuanya milik saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI, yang sebelumnya diletakkan di kolong kaki tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi mobil Nissan March DA 7967 AV tanpa seijin saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI;
- Bahwa terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN sebelumnya diajak terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM dan terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR mengambil barang dengan cara memanfaatkan kelengahan korban yang teralih perhatiannya karena memperhatikan ban mobil bagian belakang sebelah kiri mengalami habis angin;
- Bahwa terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN, terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM dan terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR sebelumnya telah mempersiapkan patahan kawat payung yang ditancapkan pada potongan karet sandal dan diletakkan di depan ban kiri belakang mobil sehingga apabila mobil korban berjalan maka patahan kawat payung tersebut akan menancap menembus ban mobil korban yang berakibat habisnya udara dalam ban tersebut;



- Bahwa terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN, terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM dan terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR membuntuti 1 (satu) unit mobil Nissan March DA 7967 AV milik saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI sambil menunggu udara isi ban belakang kiri belakang 1 (satu) unit mobil Nissan March DA 7967 AV milik saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI habis;
- Bahwa terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN bertugas berjaga-jaga dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna merah No.Pol DA 3910 WF, terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM selain sebagai koordinator juga sebagai yang mengambil barang dari dalam mobil, sedangkan terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR bertugas bersiap membantu terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM melarikan diri dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. DA 6039 JW;
- Bahwa terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN melihat terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR memboncengkan terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. DA 6039 JW warna putih mendekati dan berhenti di seberang jalan tempat 1 (satu) unit mobil Nissan March DA 7967 AV milik saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI berhenti kemudian melihat terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM secara perlahan jalan kaki menyeberang dan membuka pintu kanan depan, dan melihat terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM berhasil mengambil barang serta berhasil melarikan diri dengan dibonceng terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR ke arah kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN dan terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR mendapat uang dari terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil mengambil tersebut sedangkan sisa uang berikut barang-barang adalah jatah terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM;
- Bahwa terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN mempergunakan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kepentingan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN;
- Bahwa terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) buah sepeda Motor Honda vario warna putih Hitam Nomor Polisi DA6039 JW no rangka :MH1JF1317AK283266 Nomor Mesin:JF13E-0368466,
- 1 (satu) buah Sepeda motor Vega warna merah marun dengan nomor Polisi DA 3910 WF Nomor rangka :MH35D9002AJ846619 Nomor mesin :5D9-846684;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM bersama terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan warung soto DIAN, telah mengambil 1 (satu) buah tas warna merk Eiger hitam yang berisi 1 (satu) buah iPad merek Apple warna hitam, 1 (satu) buah iPhone merek Apple warna putih, 1 (satu) buah hard disk external merek Seagate warna hitam, 1 (satu) buah kacamata merk RayBen warna putih dan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik kesemuanya milik saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI, yang sebelumnya diletakkan di kolong kaki tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi mobil Nissan March DA 7967 AV tanpa seijin saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI;
- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM bersama terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN mengambil 1 (satu) buah tas warna merk Eiger hitam dengan cara memanfaatkan kelengahan saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI yang teralih perhatiannya karena sibuk membantu saksi YUDI MAHFUDIN Bin MEMEH mengganti ban mobil yang bocor akibat perbuatan para terdakwa yang sebelumnya telah meletakkan patahan kawat payung pada sepotong karet sandal sehingga apabila mobil berjalan maka patahan kawat tersebut akan menancap pada ban dan menebus ban sehingga udara dalam ban habis;
- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM selain sebagai koordinator juga bertugas mengambil barang dari dalam mobil, terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR bertugas bersiap membantu terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM melarikan diri dengan



mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. DA 6039 JW, sedangkan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN bertugas berjaga-jaga dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna merah No.Pol DA 3910 WF;

- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM memberi terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil mengambil tersebut sedangkan sisa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berikut barang-barang adalah jatah terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM;
- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM telah menjual 1 (satu) buah iPad merek Apple warna hitam, 1 (satu) buah iPhone merek Apple warna putih, 1 (satu) buah hard disk external merek Seagate warna hitam dan 1 (satu) buah kacamata merk RayBen warna putih yang uang hasil penjualan terbut berikut uang sisa pembagian telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM, terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR mempergunakan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kepentingan terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR, terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN mempergunakan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kepentingan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN;
- Bahwa saksi-saksi dan para terdakwa mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);



- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM, terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terhadap para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM, terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan sehingga unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini suatu perbuatan yang memindahkan suatu benda atau barang sehingga berada dalam kekuasaannya atau mengakibatkan barang tersebut tidak lagi berada didalam kekuasaan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang atau suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dimana barang tersebut adalah kepunyaan seseorang baik seluruhnya maupun hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM bersama terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di depan warung soto DIAN, telah mengambil 1 (satu) buah tas warna merk Eiger hitam yang berisi 1 (satu) buah iPad merek Apple warna hitam, 1 (satu) buah iPhone merek Apple warna putih, 1 (satu) buah hard disk external merek Seagate warna hitam, 1 (satu) buah kacamata merk RayBen warna putih dan uang



sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik kesemuanya milik saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI, yang sebelumnya diletakkan di kolong kaki tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi mobil Nissan March DA 7967 AV tanpa seijin saksi AGUS RAHADIAN Bin RAHMADI PADLI dan telah mempergunakan uang berikut hasil penjualan barang-barang untuk kepentingan mereka seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di hubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM selain sebagai koordinator juga bertugas mengambil barang dari dalam mobil, terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR bertugas bersiap membantu terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM melarikan diri dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. DA 6039 JW, sedangkan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN bertugas berjaga-jaga dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna merah No.Pol DA 3910 WF maka Majelis Hakim ada kerjasama yang telah dilakukan oleh terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM bersama terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN dengan tugasnya masing-masing sehingga berhasil mencapai tujuan dari perbuatan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan unsur **“dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan para terdakwa telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2 Terdakwa II. SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR sudah pernah dihukum;

Hal – hal yang meringankan :

- 1 Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- 2 Terdakwa I. MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM dan terdakwa III. CINCIN Bin SARMIN belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



- 1 (satu) buah sepeda Motor Honda vario warna putih Hitam Nomor Polisi DA6039 JW no rangka :MH1JF1317AK283266 Nomor Mesin:JF13E-0368466,
- 1 (satu) buah Sepeda motor Vega warna merah marun dengan nomor Polisi DA 3910 WF Nomor rangka :MH35D9002AJ846619 Nomor mesin :5D9-846684;

karena masih dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk pemeriksaan perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) terdapat ketentuan biaya perkara dan para terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki para terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa I. **MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM**, Terdakwa II. **SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR** dan terdakwa III. **CINCIN Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **MASDUKI Alias DUKI Bin MUSTAKIM**, Terdakwa II. **SUKIRNO alias SUKIR alias ATOS Bin SUBUR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan terdakwa III. **CINCIN Bin SARMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda Motor Honda vario warna putih Hitam Nomor Polisi DA6039JW Nomor Rangka :MH1JF1317AK283266 Nomor Mesin:JF13E-0368466,
- 1 (satu) buah Sepeda motor Vega warna merah marun dengan nomor Polisi DA3910WF Nomor rangka :MH35D9002AJ846619 Nomor Mesin :5D9-846684; dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **DUA PULUH ENAM MEI DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh kami **H. BUDI WINATA, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.**, dan **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.**, masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **DUA PULUH ENAM MEI DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh **H. BUDI WINATA, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **SRI NURYANI,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H. dengan dibantu **SUYANTI, S.H.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **SUWONO, S.H.**, Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan para terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. BUDI WINATA, S.H.

SRI NURYANI, S.H.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUYANTI, S.H.